

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, oleh karena itu setiap individu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik diantaranya akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, obat-obatan yang aman dan bermutu, tenaga kesehatan yang berkompeten, serta informasi kesehatan yang benar.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan kegiatan pelayanan farmasi klinik yang mencakup pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Oleh karena itu, diperlukan pengalaman praktek langsung agar calon apoteker mampu memahami peran dan tanggung jawab profesinya secara nyata.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit merupakan salah satu tahapan pendidikan profesi apoteker yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk terlibat langsung dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit, memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang farmasi, membangun jiwa profesionalitas, serta meningkatkan keterampilan. Dengan demikian, melalui kegiatan PKPA ini diharapkan dapat menghasilkan apoteker yang kompeten, profesional, dan beretika dalam menjalankan praktek kefarmasian di rumah sakit. Berkaitan dengan tujuan tersebut maka Program Studi

Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan PKPA yang dilaksanakan di Rumah Sakit Gotong Royong yang berlangsung pada tanggal 19 Januari hingga 13 Maret 2026.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari PKPA di Rumah Sakit Gotong Royong adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa PKPA mampu memahami peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab seorang apoteker di rumah sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari PKPA di Rumah Sakit Gotong Royong adalah sebagai berikut:

1. Memahami peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab seorang apoteker di rumah sakit.
2. Calon apoteker memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Calon apoteker dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.